



PUTUSAN
Nomor 10 /Pdt.G/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SADRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Lasobang Bunne RT/RW. 01, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi, S.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perumahan BTN Bottoe Blok E Nomor 10, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 dibawah nomor 85/SK/2020/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. HJ. RUHA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral RT/RW. 010/000 Kelurahan/Desa Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi, S.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perumahan BTN Bottoe Blok E Nomor 10, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 dibawah nomor 85/SK/2020/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. KASMIR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT/RW. 010/000, Kelurahan/Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi, S.H. dan Phireri, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Perumahan BTN Bottoe Blok E Nomor 10, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 dibawah nomor 85/SK/2020/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **MAKMUR**, bertempat tinggal di Dusun Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ANWAR**, bertempat tinggal di Bola Pancee, Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin, S.H., dan Zusron, S.H., Advokat, beralamat di Lasape Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 dibawah nomor 88/SK/2020/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1980 adalah pemilik sah Tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 M2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Abd. Razak/ Objek Sengketa III/ Sawah Tergugat I

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tergugat II/ Mia Massa/Harisman
Mannaje/Hj. St.Aminah

Sebelah Timur : Rumah Kasau/ Rumah Kameriah Rahim

Sebelah Barat : Tanah sawah Abd.Kadir Mannaje/ Saluran air/
kebun Muhsanah.

2. Bahwa semasa hidupnya Makka suami dari Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat mengarang/mengelola dan mengerjakan Tanah sawah miliknya surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0. Hasilnya dipakai untuk menghidupi istri dan anak-anaknya (Para Penggugat).
3. Bahwa sekitar tahun 1960 Lahuddi orang tua Tergugat I datang kerumah Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat meminta agar dipinjamkan tanah garapan, sebahagian tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 untuk digarap Lahuddi orang tua Tergugat I yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup.
4. Bahwa Kama Ba'dolo sempat menjelaskan kepada Lahuddi orang tua Tergugat I sebelum meminjamkan objek sengketa I, yang mereka pinjami objek sengketa I hanya dipinjam pakai saja, tidak boleh memiliki tanah sawah tersebut dan objek sengketa I akan beralih kembali kepemilikannya Kama Ba'dolo atau anak-anaknya (Para Penggugat) apabila Lahuddi orang tua Tergugat I meninggal dunia kemudian disepakati oleh Lahuddi orang tua Tergugat I.
5. Bahwa setelah itu Kama Ba'dolo meminjamkan sebahagian tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP):73.10.010.006.006-0162.0 untuk digarap Lahuddi orang tua Tergugat I seluas ± 2.229 M2.

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Tergugat I

Sebelah Selatan : Tanah Hj.Sitti Aminah/ Harisman Mannaje

Sebelah Timur : Tanah Sawah Abd.Kadir Mannaje/ Objek sengketa III

Sebelah Barat : Tanah sawah Abd.Kadir Mannaje/ Saluran air/Kebun
Muhsanah

Objek Sengketa I

6. Bahwa setelah Lahuddi orang tua Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2012 Tergugat I tidak menyerahkan kembali objek sengketa I kepada anak-anak Kama Ba'dolo (Para Penggugat).

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa I yang merupakan milik orang tua Para Penggugat, adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum.
8. Bahwa Setelah Makka meninggal dunia pada tahun 1997 suami Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat, Penggugat III dipercayakan oleh Para Penggugat untuk mengarap/mengerjakan seluas ± 3.000 M2 tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0162.0.
Batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Objek Sengketa II (SPPT) (NOP) 73.10.010.006.006-0155.0
Sebelah Selatan : Sawah Kama Ba'dolo
Sebelah Timur : Saluran Air/ rumah Kasau/ rumah Kameriah Rahim
Sebelah Barat : Sawah Mannaje orang tua Harisman
Yang dahulunya seluas 5.229 M2 namun telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I seluas ± 2.229 M2
9. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat III pergi merantau ke Kalimantan kemudian Para Penggugat mempercayakan kepada Jamal mengerjakan/mengarap seluas ± 3.000 M2 tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0162.0 dengan sistem bagi hasil.
10. Bahwa sekitar tahun 2010 Jamal sementara mengerjakan/mengarap tiba-tiba Tergugat II mematok dan menguasai tanpa hak dan melawan hukum Sebahagian dengan luas ± 1.000 M2 Tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0162.0
Batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Abd. Rasak
Sebelah Selatan : Sawah Kama Ba'dolo (SPPT) (NOP) 73.10.010.006.006-0162.0
Sebelah Timur : Saluran Air/ rumah Kasau/ rumah Kameriah Rahim
Sebelah Barat : Sawah Harisman Mannaje/ objek sengketa I
Objek Sengketa II
11. Bahwa I Sani saudara/i Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2003 adalah pemilik Sah Tanah kebun surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.226 M2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten.

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun Abd. Kadir Mnnaje/ Hj. St. Aminah

Sebelah Selatan : Objek Sengketa II

Sebelah Timur : Tanah Milik Abd. Razak/Rumah Hj. Haderah/
Rumah Aksa

Sebelah Barat : Saluran air/ Sawah Makmur

Objek Sengketa III

12. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat II mematok/menguasai tanpa hak dan melawan hukum objek sengketa II kemudian pada saat yang sama Tergugat II juga Menguasai tanpa hak dan melawan hukum Objek Sengketa III.
13. Bahwa Jamal sempat menegur Tergugat II saat mematok/menguasai objek sengketa II dan objek sengketa III, Jamal memberitahukan kepada Tergugat II itu milik Para Penggugat. Namun Tergugat II tidak menanggapi.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Jamal kemudian menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat II mematok/menguasai tanpa hak dan melawan hukum objek sengketa II dan objek sengketa III.
15. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Para Penggugat dengan Tergugat II difasilitasi dipertemuan di kantor desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam rangka penyelesaian objek sengketa II dan objek sengketa III dalam bentuk mediasi terkait namun Tergugat II selama dimediasi tidak pernah memperlihatkan sikap yang baik sehingga mediasi gagal.
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2020 Para Penggugat dengan Tergugat II Kembali dipertemuan di kantor Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam rangka penyelesaian objek sengketa II dan objek sengketa III dalam bentuk mediasi terkait namun tidak menghasilkan kesepakatan damai.
17. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II memindah tangankan/menjual objek sengketa I, II, dan III kepada pihak-pihak lain, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa I, II, dan III.
18. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Para Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun tidak pernah

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat Khawatir jika kemudian hari perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) dan tidak dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika dikemudian hari tidak menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Barru cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat adalah pemilik sah Tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 M2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Abd. Razak/ Objek Sengketa III/ Sawah Tergugat I

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Tergugat II/ Mia Massa/Harisman Mannaje/Hj. St.Aminah

Sebelah Timur : Rumah Kasau/ Rumah Kameriah Rahim

Sebelah Barat : Tanah sawah Abd.Kadir Mannaje/ Saluran air/ kebun Muhsanah.

3. Menyatakan Alm. I Sani saudara Para Penggugat adalah pemilik sah Tanah kebun surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 M2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja,

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Abd. Kadir Mannaje/Hj. Sitti Aminah

Sebelah Selatan : Objek Sengketa II

Sebelah Timur : Tanah Milik Abd. Razak/Rumah Hj. Haderah/ Rumah Aksa

Sebelah Barat : Saluran air/ Sawah Makmur

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) Nomor : 73.10.010.006.006-0162.0.
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) Nomor : 73.10.010.006.006-0155.0
6. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum menguasai secara melawan hukum objek sengketa I
7. Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum menguasai secara melawan hukum objek sengketa II dan objek sengketa III.
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa II dan III kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2020, tanggal 13 November 2020 dan tanggal 20 November 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan pihak Tergugat I tidak hadir di persidangan, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat.II secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan para penggugat dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para penggugat terhadap kebenaran dalil jawaban tergugat.II, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.II.

Bahwa dengan membaca menyimak surat gugatan penggugat bertanggal 19 Oktober 2020, Sungguh tergugat.II merasa sangat prihatin sebab betapa tidak isi gugatan para penggugat baik Objek gugatannya beserta dalil-dalilnya maupun alasannya, sangat terfaktah dengan jelas kalau para penggugat telah dililit oleh kekeliruan yang nyata. Hal mana Para Tergugat akan uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada posita no.1, yang benar adalah Tanah Sawah Kama Baddolo yang terletak di Dusun Baru, RT/RW03, Dahulu Desa Lompo Tengah setelah Pemekaran Desa Kini menjadi Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, hanyalah Seluas + 22 Are, terletak pada Persil 177, Blok 6, pada kawasan Perkebunan dan persawahan "Lompo Pame". Dengan batas-batas:

- Utara : Sawah Issa bin Bera
- Timur : Rumah Kasau / Kamera Rahim
- Selatan : Sawah Anwar
- Barat : Sawah Sania Massa.

Namun, pada Tahun 2006, Para Penggugat secara diam-diam melakukan pengukuran ulang atas tanah milik Kama Baddolo tersebut dengan tanpa pemberi tahuan kepada Tergugat.I dan Tergugat.II, sehingga pada saat pengukuran Para Penggugat dengan leluasa menunjuk batas-batas tanah yang akan diukur, dan hasil pengukurannyapun melibihi batas tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kama Baddolo sebagaimana dalam SPPT/NOP : 73.10.010.006.006-0162.0
Dengan Luas 5.229 M2 tersebut;

Tanah Sawah Kama Baddolo yang hanya Seluas + 22 Are, bertambah menjadi 5.229 M2 Karena telah mengambil sebagian Tanah Milik Lahuddi (orang Tua Tergugat.I) seluas + 22 Are (objek Sengketa 1) yang berada dalam kawasan Persawahan "Buang Taue" dan mengambil pula Sebagian Tanah Milik Issa Bera Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II) Seluas + 10 Are (Objek Sengketa 2) yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Luas 59 Are, Persil 131, Blok 3, Kohir 12-790-CT/A.

2. Bahwa tidak benar La Makka semasa hidupnya menggarap Sawah seluas 5.229 M2, yang benar adalah Tanah Sawah yang di Garap Oleh La Makka semasa hidupnya hanyalah Seluas + 22 Are, milik Istrinya bernama Kama Baddolo. Bahwa Makka pun Pernah Menggarap Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3, namun Makka berhenti menggarapnya setelah mendapat teguran dari Tergugat.II bahwa Tanah tersebut adalah milik Issa Bera Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II);
3. Bahwa Tergugat.II tidak menanggapi Posita No.3,4,5,6 dan 7 karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat.II;
4. Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat pada posita nomor 8. Yang benar adalah Tanah Sawah Kama Baddolo yang terletak di Dusun Baru, RT/RW03, Dahulu Desa Lompo Tengah setelah Pemekaran Desa Kini menjadi Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, hanyalah Seluas + 22 Are, terletak pada Persil 177, Blok 6, pada kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame" yang di kerjakan / digarap oleh Penggugat 3. Dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Issa bin Bera
 - Timur : Rumah Kasau / Kamera Rahim
 - Selatan : Sawah Anwar
 - Barat : Sawah Sania Massa.

Namun, Pengukuran Curang secara diam-diam yang dilakukan oleh para penggugat sebagaimana terurai pada posita nomor 1 diatas telah membuat Para penggugat merasa mendapatkan penambahan luas tanah karena telah dengan sengaja mengambil Sebagian Tanah Milik Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II) Seluas + 10 Are (Objek Sengketa 2) yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Luas 59 Are, Persil 131, Blok 3, Kohir 12-790-CT/A.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak Benar dalil Penggugat pada posita no.9. Yang benar adalah Jamal Pernah Menggarap Objek sengketa 2 akan tetapi itu berdasarkan kesepakatan dari Tergugat.II dengan sistim bagi hasil, akan tetapi setelah jamal berbalik arah ke para Penggugat dan tidak lagi berbagi hasil panen padi kepada Tergugat.II, maka Jamal pun disuruh berhenti oleh Tergugat.II untuk menggarap Objek sengketa 2;
6. Bahwa Benar dalil Penggugat pada posita no.10. Bahwa Tergugat.II telah mematok Objek sengketa 2, Namun itu bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena merupakan bagian dari Tanah Milik Issa Bera dan I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II) Seluas 59 Are yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Persil 131, Blok 3, Kohir 12-790-CT/A.
7. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada posita no.11. Bahwa Objek sengketa.III adalah Bagian/Tergabung dalam Satu kesatuan Objek Sengketa.II yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Persil 131, Blok 3, Kohir 12-790-CT/A, dengan rincian Luas sebagai berikut :

- Objek Sengketa.II = 10 Are
- Objek Sengketa.III = 12 Are

Sedangkan sisanya telah dijual oleh Saudari dan Keponakan Tergugat.II

Yaitu:

- I Haje Binti Issa bera Menjual kepada H. Zaini (tanah Kebun)
- I Sitti Binti Issa bera Menjual kepada Aksa (Tanah Perumahan)
- Nuha Binti La Sise Bin Issa bera Menjual kepada Aksa (Tanah Kebun)
- I Rahe Binti Issa bera Menjual kepada H.Hade (Tanah Perumahan)

Dengan luas keseluruhan yang telah terjual adalah = + 37 Are;

8. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada posita no.12. Bahwa Pematokan Objek Sengketa.II dan Objek Sengeta.III yang dilakukan Oleh Tergugat.II bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Objek Tersebut adalah Tanah Milik Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II) yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Luas 59 Are, Persil 131, Blok 3, Kohir 12-790-CT/A.

Bahwa pada Tahun 1989 Tergugat.II pernah Menggugat Orang Tua Para Penggugat Bernama La Makka dkk....., Karena telah dengan sengaja merampas Tanah Milik Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II) yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Luas

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



33 Are, Persil 131, Blok 1, Kohir 12-790-CT/A. Sebagaimana dalam Salinan Putusan Perkara Nomor : 3/Pdt.G/1989/PN.BAR.

Objek Seluas 33 Are yang disengketakan dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/1989/PN.BAR tersebut tergabung dalam Satu Kesatuan Persil 131, Kohir 12-790-CT/A namun Lokasinya terletak pada Blok 1.

9. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada posita no.13. Bahwa yang benar adalah Tergugat.II lah yang menegur Jamal untuk berhenti menggarap Objek sengketa.II karena Tergugat.II akan mematok Pagar atas Objek Sengketa.II dan Objek Sengketa.III tersebut yang merupakan Tanah Milik Orang Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II) yang berada dalam Kawasan Perkebunan dan Persawahan "Lompo Pame", Luas 59 Are, Persil 131, Blok 3, Kohir 12-790-CT/A.
10. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada posita no.14. Yang benar adalah Perbuatan Tergugat.II bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Objek II dan Objek III tersebut adalah Tanah Milik Issa Bera / I Sami/Saini (Orang Tua Tergugat.II);
11. Bahwa Tidak benar dalil Penggugat pada posita no.15. Yang benar adalah mediasi gagal karena Para Penggugat tidak bersedia Menyerahkan Objek Sengketa II dan Objek III kepada Tergugat.II secara suka rela sehingga Tergugat.II melakukan Pematokan;
12. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita no.16.
13. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Para Penggugat pada Posita No.17 tidak dapat dikabulkan karena Objek Sengketa Bukan Milik Para Penggugat;
14. Bahwa Uang Paksa/Dwangsom yang dimohonkan Para Penggugat pada Posita No.17 tidak dapat dikabulkan karena Objek Sengketa Bukan Milik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan,dalil,dalih dan faktah hukum diatas, Penggugat Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Para Penggugat, Tergugat II telah pula mengajukan duplik;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua tahapan jawab-menjawab yang telah berlangsung di antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas serta segala sesuatu yang telah tercantum dan terlampir di dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mempertimbangkan perlunya dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Kama Ba'Dolo, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0, selanjutnya diberi tanda P.I-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-1;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-2;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-3;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-4;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-5;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-6;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-7;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-8;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-9;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-10;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Isani Kama, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0, selanjutnya diberi tanda P.II-11;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 61/01.2004/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-1;
25. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor: 62/01.2004/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-2;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KADING/472.12/08/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, atas nama Makka, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-3;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KADING/472.12/08/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, atas nama Kama Baddolo, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-4;
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KADING/472.12/08/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, atas nama I Halipa, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-5;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KADING/472.12/08/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, atas nama La Rahuna, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-6;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KADING/472.12/08/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, atas nama I Sani, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-7;
31. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-8;
32. Fotokopi Peta Blok 006 Desa Kading, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-9;
33. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah di Bola Pance'e Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja, tanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda P.I.II.III-10;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.I.II.III-9 berupa fotokopi dari hasil print out/cetakan foto tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan serta telah diperlihatkan kepada Tergugat II sebagai pihak lawan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Jamal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah tanah sawah dan kebun;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terleyak di Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang disengketakan, diantaranya 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) petak tanah kebun;
- Bahwa batas keseluruhan tanah yang disengketakan adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rasak;
- Sebelah Timur : Rumah Kasau dan Rumah Kameraia Rahim;
- Sebelah Selatan : Sawah Anwar;
- Sebelah Barat : Tanah Harisman Mannaje dan Tanah Makmur;

dengan luas keseluruhan ± 42 (empat puluh dua) are;

- Bahwa Penggugat I pernah menyuruh Saksi untuk menggarap tanah dan memperoleh upah dari hasil panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas ± 22 (dua puluh dua) are;
- Bahwa sebelum dikuasai Tergugat II, Saksi yang menggarap disuruh oleh Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu kebun seluas ± 10 (sepuluh) are dan sawah seluas ± 12 (dua belas) are;
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang dipersengketakan adalah Penggugat I;
- Bahwa nama yang ada di dalam pajak tersebut adalah Kama Ba'dolo;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tidak pernah dipindahkan kepada orang lain oleh Penggugat I;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa sekitar tahun 2008, kemudian dipatok oleh Tergugat I;
 - Bahwa pada saat Tergugat I memasang patok, Saksi menyampaikan kepada Penggugat I bahwa Tergugat I memasang patok di atas tanahnya;
 - Bahwa batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Abd. Rasak;
 - Sebelah Timur : Rumah Makkasau;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kama Ba'dolo;
 - Sebelah barat : Tanah Harisman dan Makmur;
 - Bahwa Batas tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Abdul Kadir dan Hj. ST. Aminah;
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Hadrah, Rumah Aksa dan Tanah Abd. Rasak;
 - Sebelah Selatan : Sawah yang dikuasai Anwar;
 - Sebelah Barat : Tanah sengketa yang dikuasai Makmur;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran tahun 2004;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa pernah dipermasalahkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Barru;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;
2. Hj. St. Aminah A. MA., dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah sawah dan kebun yang terletak di Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat 3 (tiga) bidang yang dipermasalahkan yang terdiri atas 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) petak kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa yang menguasai tanah kebun adalah Tergugat II;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari nenek Saksi yang bernama I Napi yang kemudian diberikan kepada saudara tirinya yang bernama I Sami dan I Kama;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II menguasai tanah kebun yang dipersengketakan karena merasa milik orang tuanya;
 - Bahwa tanah yang diberikan oleh I Napi kepada I Sami dikuasai oleh Tergugat II;
 - Bahwa tanah yang diberikan oleh I Napi kepada I Kama dikuasai juga oleh Tergugat II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, I Sami mempunyai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama Beddu, Lasise, I Naje, I Sitti, Alimuddin, I Rahe, Saha dan Anwar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, I Kama mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Halipah, Sadriah, Nuha, Rohana dan Kasmir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak I Kama pergi merantau ke Kalimantan, kecuali Penggugat I tidak pergi dan pernah menguasai tanah dan menyuruh Saksi Jamal bin Mannaje mengerjakan tanah tersebut dan mengambil hasilnya 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II memasang patok di atas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum digarap oleh Saksi Jamal bin Mannaje;
 - Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Tergugat II dan menyampaikan, kenapa kamu kerjakan kebun tersebut, itu bukan milikmu, itu adalah milik I Kama, orang tua Penggugat I;
 - Bahwa setelah nenek Saksi memberikan tanah tersebut dikelola oleh I Kama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ba'dolo pernah mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh bapak kandung Saksi dan ditunjukkan bahwa I Sami dan I Kama masing-masing mendapat bagian sawah dan kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan oleh nenek Saksi kepada I Sami dan I Kama;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;
3. Kamaria, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang terletak di Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat 3 (tiga) bidang yang dipermasalahkan yang terdiri atas 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) petak kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah sawah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa batas tanah kebun yang diketahui oleh Saksi yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Abdul Kadir Mannaje;
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah Hj. Hadra, rumah Aksa, dan rumah Abdul Razak;
 - Sebelah Selatan : Tanah sengketa yang dikuasai Anwar;
 - Sebelah Barat : Saluran air dan sawah Makmur;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah kebun yang dipersengketakan karena merasa milik orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelum Tergugat II menguasai tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I, anak dari I Kama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, I Kama bersaudara dengan I Sami dan diberikan tanah oleh nenek Saksi yang bernama I Napi;
- Bahwa setelah diadakan pengukuran, luas tanah sawah yang dipersengketakan ± 12 (dua belas) are;
- Bahwa pada saat pengukuran, Tergugat II hadir dan keberatan kalau tanah sawah tersebut diukur, tetapi tetap diukur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah kebun tersebut sudah ada SPPT atas nama Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah kebun tersebut sudah ada SPPT karena sering membayar disuruh oleh Penggugat I;
- Bahwa pengukuran tetap dilanjutkan pada saat Tergugat II keberatan, karena Kepala Desa Kading menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Sadriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah pada saat dilakukan pengukuran;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 No. 22328, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 No. Seri 44038, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1988, selanjutnya diberi tanda T II-3;
4. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1991, selanjutnya diberi tanda T II-4;
5. Fotokopi peta blok objek sengketa, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi persil, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 3/Pdt.G/1989/PNBR tanggal 11 September 1989, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang No. 174/PDT/1991/PT.UJ.PDG tanggal 27 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1780 K/Pdt/1992 tanggal 29 September 1994, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Secara Sukarela No. 12/Pdt.G/1989/PNBR tanggal 31 Januari 1995 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama wajib pajak Anwar Missa, Nomor SPPT (NOP): 73.10.010.006.006-0197.0, selanjutnya diberi tanda T.II-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-5, T.II-6 dan T.II-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta telah diperlihatkan kepada Para Penggugat sebagai pihak lawan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Kaharuddin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah masalah tanah dan kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 3 (tiga) bidang tanah yang dipersengketakan yaitu tanah sawah dan kebun;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa I yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Abd. Sanan;
 - Sebelah Timur : Tanah Anwar;
 - Sebelah Selatan : Tanah Harisman Mannaje;
 - Sebelah Barat : Tanah Harisman Mannaje;dengan luas kurang lebih ± 20 (dua puluh) are;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dipersengketakan sekarang awalnya dari Ba'dolo diberikan kepada anaknya yang bernama I Sami;
- Bahwa I Sami adalah ibu kandung Tergugat II;
- Bahwa batas-batas objek sengketa II yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Anwar;
 - Sebelah Timur : Rumah Inurmiati dan Tanah Kaseng;
 - Sebelah Selatan : Kama Ba'dolo dan Harisman Mannaje;
 - Sebelah Barat : Tanah Makmur;dengan luas kurang lebih ± 10 (sepuluh) Are;
- Bahwa batas-batas objek sengketa III yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Abd. Kadir dan rumah Sitti Aminah;
 - Sebelah Timur : Rumah Hj. Hadra, Rumah Aksa dan Abd. Razak;
 - Sebelah Selatan : Tanah objek sengketa II;
 - Sebelah Barat : Tanah Makmur;dengan Luas kurang lebih ± 12 (dua belas) Are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat 2 (dua) petak sawah dan 1 (satu) kebun yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik objek sengketa I adalah Tergugat I, karena diberi oleh neneknya yang bernama Mappe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai objek sengketa II adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun yang menjadi sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta blok;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Jamal karena diberitahu oleh Tergugat II;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Jamal;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait formulasi surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diajukan oleh Para Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar, yang menurut Majelis Hakim merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan formulasi surat gugatan Para Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan;

Menimbang, bahwa kendati Pasal 142 Rbg tidak memuat ketentuan yang tegas terkait perumusan gugatan secara jelas dan terang, tetapi dengan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara), praktik peradilan mengembangkan kaidah hukum bahwa pokok-pokok gugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*) yang pada akhirnya menuntut formulasi gugatan yang jelas yang terdiri atas fundamentum petendi (posita) dan petitum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi dianggap lengkap apabila memuat 2 (dua) unsur yaitu: (1) dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan (2) dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, pada posita angka 1 (satu) Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1980 adalah pemilik sah tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 (tiga) didalilkan oleh Para Penggugat bahwa pada sekitar tahun 1960 Lahuddi orang tua Tergugat I datang kerumah Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat meminta agar dipinjamkan tanah garapan, sebahagian tanah sawah surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0162.0 untuk digarap Lahuddi orang tua Tergugat I yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup, tanah yang dipinjamkan tersebut didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa I dengan luas 2.229 m2 sebagaimana pada posita angka 5 (lima), dan kemudian setelah Lahuddi orang tua Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2012, Tergugat I tidak menyerahkan kembali objek sengketa I kepada anak-anak Kama Ba'dolo (Para Penggugat), sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 10 (sepuluh) didalilkan oleh Para Penggugat bahwa sekitar tahun 2010 tiba-tiba Tergugat II mematok dan menguasai tanpa hak dan melawan hukum sebahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah dengan luas ± 1.000 m² surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0162.0;

Menimbang, bahwa dari uraian posita-posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo didalilkan oleh Para Penggugat berasal dari bidang tanah sawah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) NOP: 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m², yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) didalilkan oleh Para Penggugat bahwa I Sani saudara/i Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2003 adalah pemilik sah tanah kebun surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 m², yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten, dan pada posita angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) didalilkan bahwa setelah Tergugat II mematok/menguasai tanpa hak dan melawan hukum objek sengketa II kemudian pada saat yang sama Tergugat II juga menguasai tanpa hak dan melawan hukum objek sengketa III, dan Jamal memberitahukan kepada Tergugat II itu milik Para Penggugat, namun Tergugat II tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa I dan objek sengketa II, yang merupakan bidang tanah sawah sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) NOP: 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas keseluruhan 5.229 m² dan juga Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa III yang merupakan bidang tanah kebun sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) NOP: 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 m²;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat seharusnya menjelaskan dalam gugatannya mengenai apa yang menjadi dasar perolehan dari Para Penggugat atas ketiga objek sengketa tersebut, dan sejak kapan ketiga objek sengketa itu diperoleh Para Penggugat, serta tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana riwayat peralihan hak dari Kama Ba'dolo kepada Para Penggugat, karena jika mendasarkan pada dalil-dalil gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka terdapat kekaburan/ketidakjelasan mengenai hal

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih lagi terhadap objek sengketa III yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik dari I Sani dan kemudian didalilkan oleh Para Penggugat sebagai hak Para Penggugat, sementara dalam posita gugatan tidak pula dijelaskan lebih lanjut bagaimana riwayat peralihan hak dari I Sani kepada Para Penggugat, hal mana mengenai riwayat dan dasar perolehan tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda baik terhadap objek sengketa maupun kepada kedudukan hukum mereka yang menjadi pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 diperoleh kaidah hukum bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya) serta gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai apa yang menjadi dasar perolehan dari Para Penggugat atas ketiga objek sengketa tersebut, dan sejak kapan ketiga objek sengketa itu diperoleh Para Penggugat, hal mana mengenai riwayat dan dasar perolehan tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda baik terhadap objek sengketa maupun kepada kedudukan hukum mereka yang menjadi pihak dalam gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan yang demikian ini menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan dan dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat formil dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperjelas pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait kekaburan/ketidakjelasan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum pula terkait dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai kedudukan objek sengketa dalam perkara ini, selengkapnyanya sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya pada angka 5 (lima), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) telah

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



menyatakan bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III, dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana telah tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil posita pada angka 6 (enam) maka Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I saat ini adalah pihak yang menguasai objek sengketa I, dan dalam posita angka 10 (sepuluh) Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II saat ini adalah pihak yang menguasai objek sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II, sebagaimana uraian di atas dan telah didalilkan pula dalam posita angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat, dinyatakan bahwa kedua objek sengketa tersebut berasal dari tanah sawah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m², yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang berasal dari Kama Ba'dolo yaitu orang tua Para Penggugat, yang telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah mendalilkan objek sengketa I dan objek sengketa II adalah merupakan bagian dari tanah sawah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m², yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tanah tersebut berasal dari Kama Ba'dolo yaitu orang tua Para Penggugat, dan saat ini objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Penggugat mendalilkan adanya pemisahan antara objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo akan tetapi kedua objek sengketa tersebut dinyatakan berasal dari bidang tanah yang sama yaitu bidang tanah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m², sehingga oleh karenanya antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo yaitu secara bersama-sama menguasai sebagian tanah sawah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP) :73.10.010.006.006-0162.0 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 5.229 m2 yang menjadi objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait kedudukan objek sengketa III dalam perkara a quo, sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 (sebelas) gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa I Sani saudara/i Para Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 adalah pemilik sah tanah kebun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 m2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan berdasarkan posita angka 12 (dua belas) gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa III tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa III dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat II secara individual dan terpisah dari objek sengketa I maupun objek sengketa II;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum terkait kedudukan masing-masing objek sengketa dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo yaitu secara bersama-sama menguasai sebagian tanah sawah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m2 yang menjadi objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo, sedangkan objek sengketa III sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP) : 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 m2 dikuasai secara individual oleh Tergugat II dan terpisah dari objek sengketa I maupun objek sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa III dalam perkara a quo, setelah mencermati dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keterkaitan antara Tergugat I dengan objek sengketa III, dan hal ini pun telah dinyatakan oleh Para Penggugat dalam uraian dalil-dalil positanya, sehingga dalam hal ini Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II apabila dihubungkan dengan adanya objek sengketa III yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dalam kaitannya dengan objek sengketa I dan objek sengketa II, yang mana kedua objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah sawah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang mana tanah tersebut berasal dari Kama Ba'dolo yaitu orang tua Para Penggugat, dan saat ini objek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II, sedangkan dalam kaitannya dengan objek sengketa III, hanya Tergugat II saja yang didalilkan oleh Para Penggugat telah menguasai objek sengketa III, dan Tergugat I sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan objek sengketa III tersebut, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam kaitannya dengan objek sengketa III, dan objek sengketa III hanya dikuasai secara individual oleh Tergugat II dan terpisah dari objek sengketa I maupun objek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dalam kaitannya dengan objek sengketa III, sehingga Para Penggugat berhadapan secara terpisah dengan Tergugat II tanpa melibatkan Tergugat I dalam kaitannya dengan objek sengketa III, sehingga oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dalam kaitannya dengan objek sengketa III tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, akan tetapi harus diajukan dalam gugatan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait gugatan Para Penggugat yang telah dinyatakan mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum pula terkait posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan angka 8 (delapan) mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa II dan III kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan lainnya, Para Penggugat tidak merinci dan menjelaskan mengenai bidang tanah mana yang dimaksud sebagai objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III, dalam petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Para Penggugat pada pokoknya hanya mengajukan tuntutan agar tanah sawah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m², yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dinyatakan sebagai milik Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat, dan tanah kebun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 m², yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja dinyatakan sebagai milik I Sani saudara Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih lanjut dalam dalil-dali posita gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) objek sengketa dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka 5 (lima), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai terdapat inkonsistensi/ketidaksesuaian dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut, dimana di bagian posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkara a quo terdapat 3 (tiga) objek sengketa dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka 5 (lima), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas), akan tetapi pada bagian petitum gugatan, ketiga objek sengketa tersebut tidak disebutkan kembali dengan rinci dan Para Penggugat mengajukan tuntutan agar tanah sawah Surat

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dinyatakan sebagai milik Kama Ba'dolo orang tua Para Penggugat, dan tanah kebun Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0155.0 dengan luas 1.226 m2, yang terletak di Dusun Pasar Baru, RT/RW 03, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja dinyatakan sebagai milik I Sani saudara Para Penggugat, tanpa dijelaskan dengan rinci bidang tanah mana saja yang dinyatakan sebagai objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III, lagi pula terhadap tanah sawah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) (NOP): 73.10.010.006.006-0162.0 dengan luas 5.229 m2, jika berdasarkan pada dalil-dalil posita gugatan maka hanya sebagian saja dari tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, hal-hal tersebut di atas menjadikan posita dan petitum gugatan menjadi saling bertentangan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan yang demikian ini menjadi tidak sejalan dan saling bertentangan/kontradiktif dengan dengan posita gugatan, karena tidak sesuai dengan fakta yang dikemukakan dalam posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 kaidah hukumnya menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adanya inkonsistensi/ketidaksesuaian dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, maka dengan demikian Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.008.000,00 (tiga juta delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bar



Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.378.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp1.500.000,00
5. Biaya PNPB	Rp 30.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp3.008.000,00
(tiga juta delapan ribu rupiah)	